



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR: 43 TAHUN 2014

TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Program Eliminasi Malaria di Indonesia, Kabupaten Bombana merupakan salah satu wilayah target sasaran Eliminasi Malaria;
- b. bahwa untuk keseragaman langkah dan tindakan pelaksanaan pengendalian penyakit malaria di Kabupaten Bombana maka perlu adanya Peraturan untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatalaksana Malaria;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG ELIMINASI MALARIA
DI KABUPATEN BOMBANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana ;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang terkait dengan Eliminasi Malaria;
6. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematik dan terorganisasi mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk meluncurkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan berbagai pihak;

7. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali;
8. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan Eliminasi Malaria dalam jangka waktu tertentu setiap 3 bulan sekali;
9. Gebrak Malaria adalah Gerakan Nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas kembali malaria secara intensif melalui kemitraan antara Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana;
10. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disingkat KLB Malaria adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah;
11. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan dengan memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan;
12. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria yang dilakukan secara terus menerus;
13. Tim Penilai Eliminasi Malaria adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari SKPD terkait, organisasi profesi dan unsur lain yang terkait;
14. Efikasi adalah perubahan/efek maksimal yang dihasilkan oleh suatu obat;
15. Daerah reseptif adalah daerah dengan kepadatan vektor yang tinggi dan atau terdapat faktor lingkungan untuk berkembang biaknya vektor;
16. Vulnerable adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (positif) secara individu/kelompok dan atau vektor yang infeksi (siapa menularkan);
17. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disebut SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan (surveilans) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria;
18. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan malaria;
19. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan Eliminasi Malaria.

BAB II
TARGET DAN INDIKATOR
Pasal 2

- (1) Untuk mencapai sasaran Eliminasi Malaria di daerah pada tahun 2020 ditetapkan target-target sebagai berikut:
 - a. pada tahun 2015 seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melaksanakan pemeriksaan parasit malaria (semua penderita malaria klinis diperiksa sediaan darahnya/konfirmasi laboratorium);
 - b. pada tahun 2016 seluruh wilayah Kabupaten Bombana sudah memasuki tahap pra-eliminasi;
 - c. pada tahun 2018 seluruh wilayah Kabupaten Bombana sudah mencapai Eliminasi malaria.
- (2) Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB III
STRATEGIS ELIMINASI MALARIA
Bagian Kesatu
Strategi Kegiatan
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dilakukan melalui strategi eliminasi malaria;
- (2) Strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang beresiko terhadap upaya pengendalian malaria yang berkualitas;
 - b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung secara aktif eliminasi malaria;
 - c. melaksanakan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk mendukung secara aktif pelaksanaan eliminasi malaria;
 - d. mengembangkan kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk PKK dalam forum Gebrak Malaria;
 - e. menyelenggarakan sistim surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
 - f. melaksanakan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan dalam Wadah Gebrak Malaria atau forum lain yang terbentuk;
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria;



- h. meningkatkan komitmen dan jejaring kerja tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- i. mengembangkan upaya kesehatan pada tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

Bagian Kedua
Tahapan Kegiatan
Pasal 4

Untuk melaksanakan strategi kegiatan pelaksanaan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perlu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
- b. peningkatan komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- c. peningkatan surveilans; dan
- d. penemuan penderita dan tatalaksana penderita.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan malaria dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria, kemitraan dengan mengikutsertakan warga masyarakat;
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Bombana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pencegahan dan Penanggulangan faktor resiko:
 - 1. pengendalian vektor dan lingkungan;
 - 2. analisa dinamika penularan;
 - 3. larvasiding.
 - b. Peningkatan Komunikasi, informasi dan Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan:
 - 1. Pemberdayaan masyarakat:
 - a) promosi Kesehatan;
 - b) pembentukan Kader Malaria;
 - c) pemberdayaan RT, RW, Posmaldes, Poskesdes, Tim Penggerak PKK mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
 - 2. Penggalangan Kemitraan melalui:
 - a) advokasi;
 - b) tehcnical asistence;
 - c) peningkatan sumber daya;
 - d) kemitraan dengan LSM.
 - c. Peningkatan surveilans dengan:
 - 1. sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Malaria;
 - 2. surveilans kasus termasuk migrasi penduduk;
 - 3. surveilans vektor;
 - 4. penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 - 5. sistim Informasi Malaria (pencatatan, pelaporan dan pemetaan);
 - 6. monitoring efikasi obat dan larvasida;
 - 7. surveilans berbasis masyarakat oleh kader malaria desa.

- d. Penemuan dan tatalaksana penderita melalui:
 1. penemuan penderita;
 2. diagnosa;
 3. pengobatan;
 4. rujukan.

BAB IV
TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun strategis dan program aksi kegiatan pelaksanaan program eliminasi malaria melalui suatu komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah sebagai penjabaran pedoman eliminasi malaria di Indonesia;
- b. memberikan asistensi dan advokasi kepada Kabupaten, lembaga Legislatif serta instansi teknis terkait malaria tentang strategis pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten Bombana;
- c. mengkoordinasikan kegiatan program eliminasi malaria dengan instansi/sektor terkait dalam mendukung eliminasi malaria;
- d. melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM dan organisasi profesi lainnya yang terkait;
- e. menggerakkan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program eliminasi malaria secara sinergi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan program eliminasi malaria di wilayah Kabupaten Bombana;
- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program eliminasi malaria termasuk dalamantisipasi terjadinya Kejadian Luar Biasa serta pendistribusiannya;
- h. melaksanakan monitoring efikasi obat dan resistensi vektor;
- i. mengembangkan jejaring surveilans Epidemiologi dan sistem informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya pelaksanaan program eliminasi malaria dalam pencapaian status malaria di seluruh Kabupaten Bombana;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam mendukung pencapaian eliminasi malaria.

BAB V
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA
Bagian kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan Tim
Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari Unsur SKPD terkait dengan eliminasi malaria;

- (2) Angoota Tim adalah terdiri dari Unsur SKPD terkait dengan eliminasi malaria, organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan;
- (3) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi eliminasi malaria ditingkat Kabupaten Bombana;
- (5) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 9

- (1) Tim Penilai mempunyai tugas melakukan penilaian atas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Eliminasi Malaria untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria;
- (2) Hasil evaluasi dari Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengusulan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pusat.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program eliminasi malaria dari aspek proses operasional program, indikator, hambatan dan permasalahan serta dampak yang terjadi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- (2) Untuk memantau hasil implementasi proses pelaksanaan eliminasi malaria diperlukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan program eliminasi malaria, semua SKPD terkait malaria wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetesinya;

- (2) Anggaran yang diperlukan bersumber APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan eliminasi malaria yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selesa	
2	Asisten I	
3		
4	Sag. Hukum & org.	
5	Lowi des & K	

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 10 Oktober 2014

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal, 10 oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BOMBANA**

H.BURHANUDDIN.A.HS NOY,SE.,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR : 43